

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

Jl. Seroja No. 02 Kuala Kapuas 73514

Nomor : 030/K.KT.05/PWS.01.00/X/2020
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kuala Kapuas, 20 Oktober 2020

Kepada Yth,

1. Ketua Tim Kampanye Paslon No. 1 (Ben – Ujang)
Kabupaten Kapuas
2. Ketua Tim Kampanye Paslon No. 2 (Sugianto - Edy)
Kabupaten Kapuas

di -

TEMPAT

1. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam *Corona virus disease 2019 (covid-19)* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*.
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - f. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan:
 - a. Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur "*Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya*".

- b. Pasal 1 angka (19) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum yang mengatur *"Surat Pemberitahuan Kampanye adalah surat yang diajukan oleh peserta kampanye Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Kepala Daerah, untuk memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang setempat tentang kampanye yang akan diselenggarakan"*.
- c. Pasal 1 angka (20) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum yang mengatur *"Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye selanjutnya disebut STTP Kampanye adalah surat yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Peserta Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan suatu kampanye sesuai surat Pemberitahuan Kampanye yang telah diajukan"*.
3. Bahwa dalam hal poin angka (1) dan angka (2) huruf a, b, dan c tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Kapuas menghimbau kepada Tim Kampanye Paslon No. 1 dan Tim Kampanye No.2 untuk mematuhi dalam melaksanakan Kampanye agar melengkapi **Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye** dari Kepolisian, dan dihimbau tidak melakukan Kampanye terselubung dalam kegiatan Perkawinan, kegiatan keagamaan seperti peringatan Hari Besar Keagamaan, Yasinan, dan Kebaktian dan lain-lain, bila diabaikan Bawaslu Kabupaten Kapuas akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

KETUA,

ISWAHYUDI WIBOWO, SH

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Ketua KPU Kabupaten Kapuas
3. Kapolres Kapuas
- ➔ 4. Arsip